



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;  
2. Sekretaris KPU Provinsi;  
3. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;  
4. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;  
di -

**Seluruh Indonesia**

SURAT EDARAN

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
SERENTAK TAHUN 2018 PADA HARI LIBUR NASIONAL

A. Latar Belakang

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional bahwa semua pegawai KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Juni 2018 berhak untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Dan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 Pada Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2018, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang telah ditetapkan

B. Maksud dan Tujuan

- Sebagai pedoman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap bahwa pada hari pemungutan suara yang diliburkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tetap masuk kerja menyelenggarakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan;

### C. Ruang Lingkup;

- Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019 oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Hari Pemungutan Suara yang telah ditetapkan menjadi Hari Libur Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018;

### D. Dasar

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
- Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang 2018 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional

### E. Isi Edaran

1. Pada Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara yang ditetapkan sebagai hari Libur Nasional Tahun 2018 KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap masuk kerja menyelenggarakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan
2. Sehubungan dengan angka 1, para pejabat/ Staf KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota yang memiliki hak pilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar menggunakan hak pilihnya selanjutnya kembali bekerja untuk melaksanakan tahapan dimaksud.

3. Sehubungan dengan hal tersebut angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan pemantauan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing dan melaporkan hasil pemantauan kepada KPU RI.  
Demikian untuk dilaksanakan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Juni 2018

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA,

